

QADĀUNĀ

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PAPPERANG PADA ORANG MENINGGAL DI JENEPONTO (STUDI KASUS DESA BEROANGING)

Muh Irwan, Kadir Gassing, Asni

Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Email: muhirwan1909@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Pappierang* terhadap orang meninggal pada masyarakat desa Beroanging. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) deskriptif kualitatif, adapun pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan antropologi budaya, sosiologi, dan normatif, kemudian sumber data primer yaitu wawancara yang dilakukan di Desa Beroanging, Kedua sumber data sekunder yaitu bersumber dari buku, skripsi dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Tradisi *pappierang* merupakan sebuah seserahan yang diberikan kepada pelaksana mayit seperti memandikan dan yang mengimani dan orang yang ditunjuk pihak keluarga si mayit yang dianggap kurang mampu sebagai sedekah dan bentuk rasa terima kasih seseorang kepada pelaksana mayit dan orang yang ikut mendoakannya.

Kata Kunci: Hukum Islam, Tradisi *Pappierang*.

Abstract

This study examines the review of Islamic law on the Pappierang tradition of the dead in the Beroanging village community. The type of research carried out in this study is a qualitative descriptive field research type, while the approach taken is a cultural anthropological, sociological, and normative approach, then the primary data source is interviews conducted in Beroanging Village. from books, theses and other sources related to this research. Data collection methods used are observation, interviews and documentation. The pappierang tradition is an offering given to the executor of the deceased such as bathing and those who believe and the person appointed by the deceased's family who is considered less fortunate as alms and a form of one's gratitude to the executor of the corpse and those who pray for it.

Keywords: Islamic Law, Pappierang Tradition

A. Pendahuluan

Kebudayaan merupakan persoalan yang menyeluruh dan luas misalnya kebudayaan yang berkaitan dengan kebiasaan manusia, seperti adat istiadat dan tata karma, kebudayaan

sebagian sebagai dari kehidupan, cenderung berbeda antara satu suku dengan suku lainnya¹

Tinggi rendahnya kebudayaan dan adat istiadat menunjukkan tinggi rendahnya peradaban suatu bangsa. Peradaban dan kebudayaan dibentuk dari tata nilai yang luhur dan suci oleh lembaga masyarakat setempat. Nilai-nilai luhur dan suci ini diwariskan turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya.²

Fungsi dari kebudayaan itu sangat besar bagi manusia dan dikalangan masyarakat. Karena budayalah yang mengatur bagaimana cara hidup bermasyarakat yang saling menghargai satu sama lain dan mengayomi masyarakat didalam ruang lingkup kehidupan sehari – hari. Dan Sesungguhnya budaya sudah ada dan di pegang teguh oleh nenek moyang kita sejak dulu kala. Kebudayaan dan manusia yaitu suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena kebudayaan itu sendiri ialah manusia itu sendiri, sekalipun mahluk manusia akan mati akan tetapi kebudayaan yang dimiliki oleh manusia akan di wariskan pada keturunannya sampai seterusnya.³

Didalam masyarakat banyak, terdapat suku dan bangsa yang ada di dalam dunia ini khususnya di Indonesia. Salah satu budaya yang mendapat pengaruh Islam ialah kematian yang merupakan akhir dari kehidupan, berhentinya suatu proses aktivitas dalam tubuh biologis seorang individu yang ditandai dengan hilangnya fungsi otak, berhentinya detak jantung, berhentinya tekanan aliran darah dan berhentinya proses pernafasan.

Manusia merupakan sekumpulan orang yang memiliki suatu budaya, wilayah, dan berintraksi dalam suatu hubungan sosial yang masyarakat tersebut mewariskan masa lalunya dengan mengingat nesehat dari para leluhur yang kemudian dilestarikan dengan menjaga dan menyampaikannya secara lisan turun temurun dari anggota masyarakat generasi satu hingga generasi selanjutnya. Begitu pula dengan peran dari anggota yang dituakan seperti pemimpin

¹ Halim Talli dan Nursalam, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Anrong Bunting Dalam Upacara Pernikahan (Studi Kasus Kelurahan Tetebatu Kec. Pallangga Kab. Gowa)*, Qadauna Volume 1 Nomor 3 (September 2020) h. 113

²Thomas Wiyasa Bratawidjaja, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995), h. 13.

³ Hari poerwanto, *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi* (Cet. IV; Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.50.

kelompok yang menyampaikan secara lisan sebuah ajaran yang harus ditaati oleh anggota masyarakat hingga ajaran tersebut sampai pada generasi selanjutnya.⁴

Setiap makhluk yang hidup yang ada didunia ini pasti akan mengalami namanya kematian,dalam arti lain bahwa kematian merupakan suatu ketetapan bagi setiap makhluk yang telah diciptakan, tak ada yang kekal, tak ada yang abadi kecuali Tuhan itu sendiri.

Kematian atau disebut juga dengan ajal ialah hal yang sudah pasti akan terjadi pada setiap makhluk yang bernyawa, tidak satupun yang bias mengetahuinya kapan dan dimana ajal menjemputnya. Bila ajal telah tibah maka tidak satupun orang yang bisa memajukan mengundurkan ajal tersebut.

Sebelum masuknya Islam di Sulawesi Selatan, sudah terdapat empat unsur adat yang disebut *pangadakkang* yang ada dalam masyarakat bugis Makassar yaitu *adak'*, *rapang* (perumpamaan,penyerupaan atau kebiasaan masyarakat), *wari'*(pelapisan social atau silsilah keturunan, dan bicara (pengadilan).⁵ Setelah agama Islam diterima didalam masyarakat Sulawesi selatan, maka unsur pengadirin yang sebelumnya hanya empat kini menjadi lima ungsur dengan masuknya *sarak* (syariat) sebagai tambahan unsur untuk menyempurnakan dan melengkapi suatu unsur budaya lokal tersebut.⁶ Sehingga berbagai hal pranata sosial yang terlihat berbagai percampuran antara adat dan syariat yang tidak dapat dibedakan lagi mana adat dan mana syariat. Diantaranya ialah upacara-upacara kelahiran, kematian, pernikahan dan sebagainya merupakan acara keagamaan tetapi dilaksanakan dalam rangka upacara adat sekaligus. Islam datang dan dianut masyarakat Sulawesi Selatan khususnya di Jeneponto bukan berarti tidak ada kepercayaan sebelumnya yang dianut dan dipercayai. Unsur-unsur dari kepercayaan lama yakni upacara persawahan, upacara mendirikan Rumah dan meresmikan Rumah dan sebagainya semuanya dijiwai oleh konsep-konsep ajaran Islam.

Salah satu adat yang berpengaruh dalam Islam adalah adat kematian. Dimana kematian merupakan sebuah peristiwa yang tidak dapat diramalkan dan berada diluar jangkauan nalar manusia. Di dalam Islam dijelaskan pula bahwa setiap yang bernyawa pasti

⁴Lomba Sultan dan Siti Sharah Desemriany, *Tradisi Nipanrasai Terhadap Kasus Silariang Perspektif 'Urf di Desa Samataring, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto*, Shautuna Vol. 1, No. 3 (September 2020) h. 665

⁵ Fahmil Pasrah, *Upacara Adat Kematian di Desa Salemba Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba* (Makassar: Alauddin University Press, 2017), h.2

⁶ Ahmad Sewang, *Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI sampai Abad KE XVII)* (Cet.II; Jakarta: Yayasan Obar Indonesia, 2005), h. 45.

akan mengalami namanya kematian. Hak tersebut terdapat dalam alqur'an yaitu QS al-Anbiya/21:35.

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبَلُّوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِنَّا نُرْجِعُونَ

Terjemahannya:

Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada Kami.⁷

Di Indonesia begitu banyak tradisi-tradisi kebudayaan, ada yang bertentangan dengan agama Islam, dan ada juga tradisi yang mengikuti ajaran-ajaran agama Islam, walaupun didalamnya tidak menutup kemungkinan 100% semuanya tidak mengikuti ajaran agama Islam, seperti tradisi *suro baca pappierang* (suruh menghantarkan seserahan lewat doa) terhadap orang yang sudah meninggal. Didalam kebudayaan bugis makassar yang ada di Desa Beroanging Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto.

Tradisi setelah meninggalnya seseorang tersebut sampai sekarang masih banyak dilakukan Masyarakat Beroanging karena terdorong oleh adanya sistem sebuah keyakinan dan kepercayaan terhadap sistem nilai dan adat istiadat yang sudah berjalan sejak dahulu kala yang menjadi turun temurun, sehingga tidak berani melanggarnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, tradisi *pappierang* terpengaruh oleh adanya modernitas. Dimana *pappierang* ini tidak lagi seramai dulu dimana banyak yang berubah salah satunya yaitu dengan tidak menyiapkan sesajen dan tidak *dipammacainya pappierang* tersebut, Meskipun sudah ada sebagian Masyarakat Beroanging sudah tidak lagi melakukan tradisi *pappierang*. melainkan mengganti isi dari upacara selamatan dengan tempat yang sama yaitu dengan melakukan tau'ziah selama 3 hari berturut-turut.

Dari sisi lain sudah ada sebagian Masyarakat Beroanging menganggap bahwa tradisi *Pappierang* pada orang meninggal itu *bid'ah*, dan setiap *bid'ah* merupakan sesat. Rosulullah bersabda:

وَإِنَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

Artinya:

Hati-hatilah dengan perkara yang diada-adakan karena setiap perkara yang diada-adakan adalah *bid'ah* dan setiap *bid'ah* adalah sesat (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

⁷ Departemen Agama RI, *Al'qur'an dan Terjemahannya*. h.324

Karena *pappeirang* merupakan seserahan yang diberikan kepada pegawai syara' dan orang yang ditunjuk oleh keluarga, adapun seserahan yang diberikan ialah seperti *Pappierang* 1 hari atau hari meninggalnya seseorang, seserahan yang diberikan adalah pakaian, sarung, perlengkapan sholat, perlengkapan mandi dan sebagainya.

pappierang ini diberikan kepada pelaksana simayit seperti yang memandikan dan yang mengimani, adapun seserahan di ke 3 harinya yaitu berupa perabotan rumah tangga seperti kasur, lemari, kipas angin dan lain sebagainya. tersebut dikhawatirkan sebagian masyarakat di Beroanging akan terjerumus dalam kemusyrikan mengingat menurut pandangan hukum bahwa hal tersebut terlalu berlebihan.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) deskriptif kualitatif, adapun pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan antropologi budaya, sosiologi, dan normatif, kemudian sumber data primer yaitu wawancara yang dilakukan di Desa Beroanging, Kedua sumber data sekunder yaitu bersumber dari buku, skripsi dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Tradisi Pappierang pada orang meninggal

Tradisi *Pappierang* berasal dari Bahasa Jeneponto yang artinya seserahan. Dimana yang dimaksud seserahan disini yaitu berupa barang yang disedekahkan ke pelaksana Mayit, dan yang mengimani si mayit dan orang dianggap kurang mampu.

Pappierang pada asal mulanya tradisi *Pappierang* diharuskan karena yang sifatnya wajib sebagaimana yang dipercayai dan diyakini oleh sebagian besar penduduk Desa Beroanging pada saat itu, namun setelah aliran-aliran Islam masuk, tradisi *pappierang* berubah menjadi suatu seserahan yang bernilai sedekah secara ikhlas kepada pegawai syara' dan orang yang dianggap kurang mampu. Dan seiring berjalannya waktu *Pappierang* tidak lagi dibawah kerumah *pa' maca* tetapi disedekah ke pengurus mayat seperti yang memandikan jenazah, mengimani jenazah dan orang ditunjuk oleh keluarga *Pappierang* ada dua macam yaitu yang pertama adalah *Pappierang sialllona* (hari berangkatnya si mayat) dan

Pappierang tellung allona (hari ke 3 yang dipilih oleh keluarga untuk acara terakhir untuk si mayat) atau hari lain yang dipilih oleh keluarga si mayit sebagai acara terakhir yang dibuat oleh keluarga simayit dan sebagai pelepasan arwah simayit. Adapun tata cara pelaksanaan *Pappierang* pada orang meninggal yaitu:

a. *Pappierang siallona* (seserahan hari pertama meninggal)

Pappierang sialona (seserahan sehari) adalah seserahan berupa barang yang diberikan kepada *Bidala* (pengurus jenazah), pak iman yang mengimani jenazah, setelah jenazah diberangkatkan, seserahan tersebut dibawahkan ke rumahnya masing-masing. Sebagai imbalan jasa Dan sedekah Dimana yang dimaksud sebagai seserahan disini ialah sedekah. Pelaksanaa Tradisi *Pappierang siallona* tersebut dipercayai oleh masyarakat Desa Beroanging, bahwa Menurutnya seserahan barang itu adalah bekal pertama bagi almarhum dimana iya mempercayai bahwa apa yang iya sedekahkan menjadi bekal pakaian diakhirat, bahkan banyak dikalangan masyarakat yang beranggapan bahwa memberikan barang kepada *bidala* (pemandi jenazah) dan yang mengimani, sedekah, bahkan pahalanya bisa dinikmati oleh orang meninggal diakhirat. Oleh sebab itu *Pappierang siallona* harus didasarkan ada barang yang disenangi oleh almarhum semasa hidupnya. Maka sebelum jenazah diangkat atau diantar ke tempat pemakaman, biasanya para keluarga almarhum saling tanya menanya dan saling mengingatkan tentang jenis barang yang di senangi almarhum semasa hidupnya. Bahkan biasa juga memberikan pesan atau wasiat yang dititipkan ketika masih hidup bahwa manakala saya mati nanti, maka barang ini biasanya dilakukan oleh orang tua terdahulu yang pengetahuan agamanya masih sangat minim dan masih berpaham animisme, mereka melakukan karena cintanya kepada suatu barang atau benda yang dimilikinya. disedekahkan sehingga hal ini sesuai dengan ajaran islam. Adapun cara pelaksanaan *Pappierang sialonna* yang dilakukan oleh masyarakat desa Beroanging yaitu dengan memberikan upah beserta seserahan yang dimana upah yang di berikan yaitu berupa beras dan seserahan yang diberikan adalah berupa barang seperti sarung, pakain lengkap, sandal, alat mandi, sisir, dan bedak (bagi perempuan), had body dan farfum. barang yang diberikan sebenarnya tidak ditentukan jumlah harganya, namun telah menjadi kebiasaan atau tradisi masyarakat desa Beroanging untuk memberikan seserahan kepada pengurus mayat seperti yang memandikan, dan yang mengimani jenazah. Adapun upah yang di berikan ke pengurus mayat yaitu kisaran 10 liter atau tergantung dari ember yan diisi beras dan juga diberi kacang hijau atau sayuran lainnya.

Adapun waktu pemberian upah dan seserahan tersebut dilakukan ketika mayat telah di berangkatkan dan sebagian orang yang membawah pappierang tersebut ke rumah masing” pengurus Mayat tersebut.

Pada malam harinya keluarga melakukan yasinan, khatam Al -qur’an dan doa bersama selama 3 malam berturut-turut.

b. Pappierang tallung allona (seserahan 3 hari)

Dalam pelaksanaan acara ini keluarga menyiapkan sesaji sebagai *kandre tellung ngallona* (makanan ke 3 hari kepergian almarhum) dan barang yang ingin disedekahkan seperti barang kursi, kasur dan perabotan rumah lainnya. Pada zaman nenek moyang Pappierang ini dibawah kerumah *pammaca* (pemangku adat) setelah *pammaca* ini melakukan ritual Pappierang ini. Tetapi sering berjalannya waktu, pappierang ini tidak lagi dipamacangi karena dianggap bid’ah. Tetapi seiring berjalannya waktu masyarakat Beroanging merubah fikirannya, dan hanya pihak keluarga meniatkan dalam hati dengan menyebut nama almarhum untuk disedekahkan kepada orang yang ditunjuk oleh keluarga.

Adapun yang dimaksud dengan Pappierang tellung allona adalah seserahan yang diberikan kepada orang yang ditunjuk oleh keluarga almarhum sebagai orang yang berhak mendapatkan seserahan, adapun orang yang berhak dalam menerima seserahan tersebut orang yang dianggap tidak mampu, janda atau duda, anak yatim atau piatu.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam surah Anisa’ ayat 36 yang berbunyi:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Terjemannya :

Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat-baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.⁸

⁸ Departemen Agama RI, *Alqur’an dan Terjemahannya*. h. 84

Maksud dari ayat diatas ialah kita tidak boleh menyekutukan allah dan kita harus berbakti kepada kedua orang tua, dan rajin bersedekah dan memmbantu karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.

Adapun rangkaian acara dimalam ke 3 ini yang dipilih oleh keluarga sebagai acara penutup yaitu:

a. Takziah

Takziah merupakan kegiatan yang sering dijumpai apabila terdapat orang meninggal yang biasanya mendatangkan atau mengundang ustadz untuk memberikan ceramah atau nasehat-nasehat agama. Dengan kata lain takziah ialah mengunjungi keluarga orang yang telah meninggal dunia dengan maksud agar keluarga yang mendapat musibah dapat terhibur dan diberikan keteguhan serta kesabaran dalam menghadapi musibah dan mendoakan kepada orang yang meninggal agar dosa-dosanya diampuni.⁹

b. *Aratek*

A'ratek (Zikir) ialah zikir yang mengenang Nabi Muhammad SAW. *Aratek* diartikan sebagai pembacaan kisah tentang Kehidupan Nabi Muhammad SAW. *Aratek* atau pembacaan kisah Nabi Muhammad SAW ini dilakukan dengan lagu atau irama tertentu (khas Makassar chikoang) serta sikap duduk tertentu pula.¹⁰ *Aratek* ini disebut juga Jikkir (zikir). Artinya memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Saw. *A'ratek* ini biasanya dilakukan oleh sepuluh orang atau lebih paratek. Mereka biasanya diambil dari kalangan masyarakat sendiri yang dipandang telah memiliki pengetahuan tertentu yang telah dipelajari dari anrongguru mereka. Acara ini dipimpin oleh seorang penghulu yang dianggap memiliki ilmu tinggi dan

⁹ Toto Adi Darmo, *Akidah Akhlak Madrasah Alyah XI*,(Semarang: Pt. Karya Toha Putra, 2015), h. 23

¹⁰ Sri Hardiana, *A'ratek dalam Perkawinan Suku Makassar di desa Su'ru Langi Kecamatan Polong Bangkeng Selatan Kabupaten Takalar* , Epirits Volume 1 Nomor 3 (Oktober 2019), h. 3

dituakan. *A'ratek* ini dilakukan dengan maksud untuk ikut mendoakan orang meninggal dan menghibur keluarga yang ditinggalkan.

Setelah rangkaian acara telah selesai dan *pappierang* tersebut sudah diberangkatkan kerumah yang telah ditunjuk oleh keluarga sebagai orang yang berhak menerima *Pappierang* tersebut. maka keluarga almarhum membersihkan rumah dengan cara membereskan semua rumah dan mendokan si mayit agar tenang dialam sana. Keesokan harinya para keluarga pergi bersiarah kemakam almarhum.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pappierang

Dalam sudut pandang Islam, setiap amal perbuatan manusia dalam kehidupan ini harus didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam. Adapun sumber hukum Islam itu ialah yang pertama Al-qur'an yang memuat aturan-aturan yang bersifat global, yang membutuhkan rincian dan penjelasan operasional yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Maka Islam memandang segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad menjadi sumber hukum kedua menjadi sumber hukum yang harus diikuti dan diamalkan. Islam menganjurkan apabila sekian dari apa-apa yang telah diperintah oleh Allah dan tinggalkanlah sekalian apa-apa yang dilarangnya dan kamu harus takut kepada Allah karena Allah telah menetapkan hukum dengan jelas.

Tradisi *pappierang* dalam pelaksanaan masyarakat Beroanging dalam ajaran Islam dapat dikatakan sebagai '*urf*', dikarenakan tradisi tersebut dilakukan secara turun-temurun dan berulang-ulang kali dan dijadikan sebagai kebiasaan sampai sekarang.¹¹ Melihat tradisi *pappierang* di desa Beroanging, peneliti menilai bahwa disatu sisi mereka tetap berpegang

¹¹ Sucipto, "*Urf* Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam", dalam *JURNAL ASAS* (IAIN Raden Intan Lampung), Vol. 7 No. 1/Januari 2015, 28

teguh pada syar'i yaitu tetap melaksanakan kewajiban seorang muslim terhadap seseorang yang meninggal dunia, dalam kaidah fiqh yang berbunyi محكمة العدة dijelaskan sesungguhnya Islam memandang adat bisa dijadikan sebagai hukum. Oleh karena itu, ketetapan hukum dibuat sesuai dengan apa yang ditetapkan adat sepanjang adat tersebut tidak bertentangan dengan nash.¹²

Hukum tak tertulis dari kebiasaan dan tradisi lokal semuanya dikenal sebagai '*urf. Urf* merupakan hasil dari kebiasaan yang telah berjalan lama baik yang secara sengaja dipertahankan maupun hasil dari penyesuaian terhadap keadaan secara tak disadari, sesuatu yang dikatakan '*urf* tidak dilihat dari sisi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan tetapi lebih dilihat dari sisi bahwa perbuatan itu telah dikenal, diakui dan diterima orang banyak.¹³

- a. '*Urf sahih* ialah suatu kebiasaan yang telah dikenal secara baik dalam masyarakat dan kebiasaan itu sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya.
- b. '*Urf fasid* adalah suatu kebiasaan yang telah berjalan dalam masyarakat, tetapi kebiasaan itu bertentangan dengan ajaran Islam atau menghalalkan yang haram dan sebaliknya, seperti perbuatan-perbuatan mungkar yang telah menjadi tradisi pada sebagian masyarakat.¹⁴

Lebih tepatnya tradisi *pappierang* tersebut dapat dikatakan '*urf sahih*, karena didalam tujuan *pappierang* mengarah ke arah jalan yang benar dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Adapun Pendapat ulama tentang hadis sampainya hadiah pahala terhadap orang yang meninggal dunia

¹² Abdul Wahid Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang : PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014), h. 149

¹³ Musnad Rozin, *Ushul Fiqh 1*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), h.165-166

¹⁴ ibid

وَقَالَ فِي شَرْحِ الْكَزْزِ إِنَّ الْإِنْسَانَ أَنْ تَجْعَلَ ثَوَابَ عَمَلِهِ لِغَيْرِهِ صَلَاةً كَانَ أَوْ صَوْمًا أَوْ حَجًّا أَوْ صَدَقَةً أَوْ قِرَاءَةً قُرْءَانٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ جَمِيعِ أَنْوَاعِ النَّوَارِ وَيَصِلُ ذَلِكَ إِلَى الْمَيِّتِ وَيَنْفَعُهُ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ.

Artinya:

Dalam Syarh al-Kanz disebutkan bahwa seseorang boleh menghadihkan pahala perbuatan baik yang ia kerjakan kepada orang lain, baik berupa salat, puasa, haji, sadaqah, bacaan al-Qur'an, atau semua bentuk perbuatan baik lainnya, dan pahala perbuatan tersebut sampai kepada mayit dan memberi manfaat kepada mayit tersebut menurut ulama Ahlussunnah.¹⁵

Dari pendapat ulama diatas dapat penulis simpulkan bahwa seseorang boleh menghadihkan pahala kepada orang yang telah meninggal dunia dan mmberikan manfaat kepada simayit. Setiap amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang kemudian diperuntukkan pahalanya kepada seorang muslim yang telah meninggal dunia adalah boleh dan pahalanya akan bermanfaat bagi orang yang telah meninggal tersebut. Ini adalah pendapat masyhuratau kuatdari mazhab Hanafi, Hanbali, generasi terakhir mazhab Syafi'i dan Maliki¹⁶ dalil yang digunakan dalam Mazhab Syafi'i dan Maliki adalah Q.S Al Hasyr (59): 10:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

Terjemahannya :

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka berdoa: "Ya Rabb Kami, beri ampunlah Kami dan saudara-saudara Kami yang telah beriman lebih dulu dari Kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati Kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb Kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."¹⁷

Tradisi *Pappierang* ini tidak melanggar ketentuan syari'at dan dapat ditetapkan sebagai sumber hukum yang berlaku. Adat yang menyimpang dari ketentuan syari'at walaupun

¹⁵ Muhammad Bin Ali Bin Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Awtar*, (Kairoh Dar at-Turas,tt) Juz 4, h.142

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz II, (Damascus: Dar al-Fikr, 1418 H/1997 M), h. 550

¹⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hal. 547.

banyak dijelaskan orang tidak dapat dijadikan sumber hukum. Hal ini dapat dilihat dalam Hadis Nabi SAW, diyatakan:

ما رَأَى الْمَسْنَا حَمْنَا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَمْنٌ

Artinya:

“Apa-apa yang dianggap baik oleh orang Islam maka baik pula disisi Allah” (HR. Ahmad, dari Hadist Mauquf Ibnu Mas’ud).¹⁸

Dalam hadist ini diberi predikat *hasanan* (baik) yang sudah barang tentu menurut aturan syari’at dan logika. Sesuatu dikatakan baik jika tiada hal yang menetapkannya ditentukan oleh penalar akal dan diterima oleh masyarakat.

Sebagaimana pada tradisi *Pappierang*, mereka beranggapan bahwa dengan adanya *Pappierang* menjadi ladang amal diakhirat bagi almarhum. Yang merupakan suatu adat kebiasaan yang didalamnya terdapat suatu kentuan yang wajib dilaksanakan.

Adapun jika tradisi *pappierang* tidak dilakukan sebenarnya sah-sah saja, hanya saja sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Beroanging akan tetapi sebagian masyarakat lingkungan sekitar akan mengucilkan keluarga si mayit dan menganggap keluarga si mayit tidak menghormati dan berbakti kepada si mayit jika tidak melaksanakan tradisi *pappierang* tersebut, seperti yang kita semua ketahui melaksanakan *pappierang* tersebut merupakan hak keluarga besar si mayit. Hak merupakan sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat, jadi keluarga si mayit berhak untuk dihormati oleh masyarakat sekitar jika mereka tidak melaksanakan tradisi tersebut dan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut tidak mempunyai hak untuk mengucilkannya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa barang yang dijadikan *pappierang* pada hari pertama, yaitu barang yang diantar kerumah imam syara’, pemandi mayat bersamaan dengan berangkatnya simayat seperti sarung, pakaian lengkap, alat sholat, dan perlengkapan mandi dan yang lainnya yang disebut *Pappierang* yaitu barang yang dibawah atau *dipappierangi* yang bersamaan dengan diberangkatkannya mayat. Dengan

¹⁸ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shidiq, *Kriteria Sunnah dan Bid’ah*, (Cet. III, Semarang : PT. Pustaka Riski Putra) h. 77

anggapan masyarakat bahkan dengan adanya Pappierang tersebut dapat mendampingi si mayat sampai ke tahlilan dan menjadi penyelamat di alam barzah, dan Pappierang *tellung allona* dimana pappierang ini diberikan kepada orang yang ditunjuk oleh keluarga yang dianggap kurang mampu. Menyimak dari penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa pendapat seperti itu sudah sesuai dengan ajaran Islam. Karena menurut syariat Islam hanya tiga hal yang dapat menjadi penolong bagi orang yang sudah meninggal, yaitu yang berkaitan dengan amal jariyah, ilmu yang telah diajarkan, anak yang shaleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Sebagaimana dalam HR. Shihih Muslim No. 1631.

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya:

Dari Abu Humairah, bahwa Rasulullah bersabda “apabila orang meninggal, maka terputus (seluruh) amalnya, kecuali tiga perkara yaitu sedekah, amal jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang shaleh yang senantiasa mendoakannya.”¹⁹

Dalil diatas dijelaskan bahwa orang yang telah meninggal dunia telah terputus amalnya, kecuali shadaqah jariyah, yaitu sesuatu yang terus manfaatnya, seperti wakaf tanah, buku-buku, lembaga-lembaga pendidikan, dan lain sebagainya, kemudian ilmu yang bermanfaat, seperti mengajar sesuatu yang baik kepada orang atau murid, mengarang buku dan sebagainya dan anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya taat dan bermanfaat bagi orang tuanya, agama, nusa dan bangsa.

Hal tersebut diatas sesuai dengan hadis Rasulullah saw:

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان ابي مات ولم تو ص افينفعه ان

تصدق عنه؟ قال نعم

Artinya:

Dari Abu Hurairah, ia meriwayatkan, ada laki-laki datang kepada nabi lalu ia berkata: ayahku telah meninggal dunia dan ia tidak berwasiat apa-apa. Apakah saya bisa

¹⁹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shihih Muslim Jilid III* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2020), h. 171

memberikan manfaat kepadanya jika saya bersedekah atas namanya? Nabi menjawab: ya, dapat (HR.Ahmad, Muslim Nasa'I, dan Ibnu Majah).²⁰

Dengan melihat dan berdasar pada dalil dan hadist yang telah disebutkan diatas, maka *Pappierang* sudah sesuai dengan syariat islam karena didalam rangkaian acara pelaksanaan *Pappierang* tidak lagi menggunakan ritual dan sesajen yang mengarah kemusyrikan. hanya makan biasa saja dimana tuan rumah mengundang tetangga dan kerabat jauh untuk datang meramaikan dan menghibur keluarga almarhum dimalam ketiga dilakukan tauziah dan mengundang ustadz untuk membawakan ceramah .

Dari beberapa dalil yang telah penulis kemukakan diatas, tidaklah berarti bahwa tradisi *Pappierang* menjadi I'tikad sebagai jalan satu-satunya untuk berbuat baik terhadap almarhum dimana dalam perlaksanaannya amalan-amalan yang disertai pesta pora dengan penyerahan harta. Tapi walaupun keluarga simayat mempunyai kesanggupan, maka yang demikian itu tidaklah menjadi masalah kalau mereka ingin melaksanakannya. Sebagaimana telah diriwayatkan dalam Hadis Abu Dzar RA.

عن ابي ذر رضي الله عنه ان ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور يصلون كما نصلى ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول اموهم، قال: او ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ ان بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليل صدقة.

Artinya:

Dari Dzar RA. ada beberapa sahabat berkata kepada Nabi SAW, “ya Rasulullah, orang-orang kaya bisa (beruntung) mendapatkan banyak pahala. (padahal) mereka sholat seperti kami sholat, mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nabi SAW menjawab, “bukankah Allah SWT telah menyediakan untukmu seperti sesuatu yang dapat kamu sedekahkan? Sesungguhnya setiap satu tasbeeh (yang kamu baca) adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah dan setiap tahlil adalah sedekah”²¹

Berdasarkan dari hadis diatas dapat kita pahami bahwa menyerahkan sebuah barang bukanlah jalan satu-satu untuk bersedekah tetapi masih banyak jalan lain untuk melakukan sedekah.

²⁰ CD *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah*, Ibn Majah: 2707.

²¹ CD *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah*, Sahih Muslim :1674

Asal para tamu dan pemandu syara' tidak memaksakan kemampuan keluarga simayat. Karena mengarah kepada hal tersebut, maka sudah terkena hukum. Dimana kita dilarang untuk mempersulit ahli mayat. Karena pada sesungguhnya justru merekalah yang lebih berhak mendapat santunan dan bantuan dari pada orang disekelilingnya. Karena pada dasarnya bersedekah itu adalah suatu perbuatan yang baik dan disukai oleh Allah Swt. Karena hal tersebut merupakan perbuatan orang yang bertaqwa kepada Allah Swt. Begitu pula kedudukan sedekah atau *Pappierang* dalam acara kematian, bersedekah itu baik, akan tetap kalau kita bersedekah lantas pada akhirnya kita menjadi bangkrut maka hal tersebut dilarang oleh ajaran Agama. Begitu pula tata cara serta tempat pelaksanaannya harus yang sesuai dengan ketentuan agama.

D. Penutup

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Pappierang* pada Orang meninggal di Jeneponto (Studi kasus Desa Beroanging) dimana dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tradisi *Pappierang* ada 2 yaitu *pappierang siallona* dan *pappierang telluang allona* yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Beroanging pada setiap salah seorang anggota keluarganya ada yang meninggal, dalam pelaksanaan *Pappierang sialona* (seserahan sehari) yaitu barang yang diberikan kepada *bidala* yaitu pak iman yang mengimani jenazah. Setelah jenazah diberangkatkan, seserahan tersebut dibawahkan ke rumahnya masing-masing sebagai imbalan jasa dan sedekah. Pelaksanaan *pappierang tellung allona* yaitu barang yang berupa perabotan rumah tangga dikumpulkan diatas mobil dan diantarkan ke rumah yang ditunjuk keluarga sebagai sedekah setelah rangkaian acara selesai.

Tradisi *pappierang* jika dilihat dari perspektif hukum Islam merupakan tradisi yang sudah sesuai dengan syariat Islam karena didalam rangkaian acara pelaksanaan *Pappierang* tidak lagi menggunakan ritual dan sesajen yang mengarah kemusyrikan. hanya makan biasa saja dimana tuan rumah mengundang tetangga dan kerabat jauh untuk datang meramaikan dan menghibur keluarga almarhum dimalam ketiga dilakukan tauziah dan mengundang ustadz untuk membawakan ceramah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adi Toto Darmo, *Akidah Akhlak Madrasah Alyah XI*, Semarang: Pt. Karya Toha Putra, 201
- Al-Zuhaili Wahba, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu, Juz II*, (Damascus: Dar al-Fikr, 1418 H/1997 M)
- Bin Ali Bin Muhammad al-Syaukani Muhammad, *Nail al- Awtar*, (Kairoh Dar at-Turas,tt) Juz 4.
- Poerwanto Hari, *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi*, Cet. IV; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Pasrah Fahmil, *Upacara Adat Kematian di Desa Salemba Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba*, Makassar: Alauddin University Press, 2017.
- Muhammad Tengku Hasbi Ash Shidiq, *Kriteria Sunnah dan Bid'ah*, Cet. III, Semarang: PT. Pustaka Riski Putra
- Rozin Musnad, *Ushul Fiqh 1*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), h.165-166
- Sewang Ahmad, *Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI sampai Abad KE XVII)*, Cet.II; Jakarta: Yayasan Obar Indonesia, 2005.
- Wiyasa Thomas Bratawidjaja, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, h. 13
- Wahid Abdul Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014), h. 149
- CD *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-tis'ah*, Ibn Majah: 2707
- CD *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah*, Sahih Muslim :1674
- Supardin, *Materi Hukum Islam*, (Cet I, Makassar: Alauddin University Press, 2011)

Jurnal:

- Sri Hardiana, *A'ratek dalam Perkawinan Suku Makassar di desa Su'ru Langi Kecamatan Polong Bangkeng Selatan Kabupaten Takalar*, Epirits Volume 1 Nomor 3 (Oktober 2019), 3
- Sucipto, “*Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*”, dalam *JURNAL ASAS IAIN Raden Intan Lampung*, Volume. 7 Nomor. 1 (Januari 2015), 28
- Sultan, Lomba dan Siti Sharah Desemriany, *Tradisi Nipanasai Terhadap Kasus Silariang Perspektif 'Urf di Desa Samatarang, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jenepono*, Shautuna Vol. 1, No. 3 (September 2020)
- Talli, Halim dan Nursalam, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Anrong Bunting*

*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pappierang
pada Orang Meninggal di Jenepono (studi Kasus Desa Berpangin*

Muh Irwan, Qadir Gassing, Asni

*Dalam Upacara Pernikahan (Studi Kasus Kelurahan Tetebatu Kec. Pallangga Kab.
Gowa), Qadauna Volume 1 Nomor 3 (September 2020)*